



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan KH. Agus Salim Nomor 5, Sobo, Banyuwangi 68418
Telepon (0333) 424680 Faksimile (0333) 429080

Pos-el dispendik@banyuwangikab.go.id, Laman pendidikan.banyuwangikab.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM)

Nomor : 400.3.3/9390/429.101/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal serta memperhatikan hasil tinjau lapangan dan kajian pendirian Satuan Pendidikan baru oleh Tim, dengan ini diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

1. Nama Lembaga	:	PKBM SEKAR ARUM
2. Alamat Lembaga	:	Dusun Ngadirejo RT.03 RW.01 Desa Bulurejo Kecamatan Purwoharjo
3. Nama Penyelenggara	:	Yayasan Prasasti Palapa Nusantara
4. Nomor & Tanggal Akta	:	No. 57 / 18 Desember 2019
5. Pengesahan Kemenkumham	:	
Nomor	:	AHU-0018928.AH.01.04.Tahun 2019
Tanggal	:	19 Desember 2019
6. Jenis Izin Program	:	Penyelenggaraan Kelembagaan
7. Keterangan :		
a. Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal 26 September 2024 s.d. 26 September 2025.		
b. Izin Operasional ini diberikan sebagai tanda lembaga telah terdaftar dan akan ditinjau kembali guna evaluasi lebih lanjut.		

Banyuwangi, 26 September 2024
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi



Suratno, S.Pd.,M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196908061994031007



Dokumen dilantatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE)



Dipindai dengan CamScanner



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan KH. Agus Salim Nomor 5, Sobo, Banyuwangi 68418

Telepon (0333) 424680 Faksimile (0333) 429080

Pos-el dispendik@banyuwangikab.go.id, Laman pendidikan.banyuwangikab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI
Nomor : 400.3.3/9389/429.101/2024**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) SEKAR ARUM
DI DESA BULUREJO KECAMATAN PURWOHARJO
KABUPATEN BANYUWANGI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perlusasan memperoleh pendidikan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Banyuwangi, perlu memberikan kesempatan bagi masyarakat/swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang penyelenggaraan pendidikan;
b. bahwa berdasarkan hasil tinjau lapangan oleh Tim; maka Yayasan Prasasti Palapa Nusantara yang beralamat di Kabupaten Banyuwangi telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Nonformal (PKBM);
c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas, agar pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dimaksud dapat berjalan tertib, dipandang perlu menetapkan izin pendirian bagi pendidikan Nonformal yang telah memenuhi syarat dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)



Dipindai dengan CamScanner

7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Bupati No. 90 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

Memperhatikan : Kajian Tim Penilaian Usulan Pendirian Sekolah Baru Berdasarkan Hasil Tinjau Lapangan yang dilakukan tanggal : 24 September 2024.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SEKAR ARUM DI DESA BULUREJO KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan Pendirian **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sekar Arum di Desa Bulurejo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi.**

Pasal 2

- (1) Surat Keputusan kelembagaan ini dituangkan pada izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
- (2) Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 1 tahun untuk ditinjau kembali.

Pasal 3

Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;



(2) Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Banyuwangi, sebagai laporan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal: 26 September 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi



Suratno, S.Pd.,M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196908061994031007

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Banyuwangi;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi;
3. Sdr. Kepala Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi;
4. Sdr. Camat Purwoharjo;
5. Sdr. Koordinator Wilayah Kerja Satuan Pendidikan Kecamatan Purwoharjo;
6. Sdr. Ketua Yayasan Prasasti Palapa Nusantara selaku penyelenggara.



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE)



Dipindai dengan CamScanner